BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami pasang surut. Hal ini juga terjadi di Indonesia dimana pemerintah berupaya melakukan percepatan ekonomi dengan meluncurkan beberapa program yang dikhususkan kepada pelaku usaha demi upaya percepatan ekonomi di Indonesia. Upaya pemerintah demi percepatan ekonomi erat kaitannya dengan keberadaan modal bagi salah satu sarana dalam pengembangan sektor usaha, selain sektor mikro dan makro.[1]

Upaya ini disambut hangat oleh para pelaku usaha, dengan tersedianya modal pelaku usaha dapat merasa tenang tanpa harus pusing memikirkan modal usaha untuk menjalankan usahanya.Karena banyaknya masalah yang dialami pelaku usaha kecil dalam mendapatkan modal untuk melanjukan produksi usahanya, membuat pemerintah melakukan banyak upaya untuk ikut andil membantu menyelesaikan permasalahan yang tengah dialami pelaku usaha kecil. Melalui kementerian ekonomi yang bekerjasama dengan kementerian perdagangan berusaha memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil. Dengan menyediakan bahan baku untuk produksi yang dikhususkan pada pelaku usaha kecil serta menyediakan pinjaman modal dengan bunga yang rendah, adanya upaya

[1]Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. V.

pemerintah dalam membantu para pelaku usaha kecil membuat pelaku usaha kecil semakin bertumbuh dan membuat produksi semakin meningkat, diakarenakan tersedianya modal untuk memproduksi barang kebutuhan.

Fenomena pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya sering dijumpai dimasa sekarang ini, hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat perorangan maupun pelaku usaha mengenal dunia perbankan yang berpokok pada penyediaan kredit atau pinjaman.

Pengaturan tentang Kredit di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum perbankan. Pengertian tentang kredit sendiri ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 72/PBI/2005tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakan pinjam-meminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk: (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; dan (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pemberian kredit dari pihak lain.[2]

Usaha perbankan untuk memberikan kredit ini sesuai dengan usaha bank yang khusus bergerak dibidang jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan, Bank mempunyai kegiatan khusus yaitu:[3]

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan pengertian kredit tersebut, maka didapatkan elemen-elemen kredit, sebagai berikut:[4]

1. Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.
2. Penyedia/pemberi pinjaman uang khusus terjadi didunia perbankan.
3. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam sebagai acuan perjanjian kredit.
4. Dalam jangka waktu tertentu.
5. Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai jumlah bunga atau imbalan. Bagi Bank Syariah atau Bank Muamalat, pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga.

---

[2]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 71.
[3]Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan,* Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm. 30.
[4]Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 95-96.

Menurut Munir Fuady, elemen-elemenyuridis dari suatu kredit, sebagai berikut:[5]

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar utang.
4. Adanya pinjaman berupa pemberian uang.
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaaran kredit.

Menurut Thomas suyatno sebagaimana dikutip oleh Hermansyah, mengemukakan unsur-unsur kredit yang terdiri atas:[6]

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akanditerima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk

[5]Munir Fuady, *Pengantar hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 111.
[6]Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 58-59.

> barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.

Unsur esensial bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, dan dengan adanya benda jaminan atau agunan. Selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur risiko, dan unsur prestasi.[7]

Berkaitan dengan unsur risiko tersebut, pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank.Risiko disini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.[8]

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian

[7] *Ibid.*, hlm. 59.
[8] *Ibid.*,hlm. 60.

yang seksama terhadap watak kemampuan modal, agunan, dana prospek usaha dan Nasabah debitur.

Dapat dilihat banyaknya berbagai macam kredit yang bermunculan misalnya Kredit Usaha Rakyat, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit kepemilikan rumah dan lain sebagainya.Jenis kredit yang dibahas dalam penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat Mikro atau biasa disingkat dengan KUR MIKRO. Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada pasal 1 ayat (1) KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Pada Kredit Usaha Rakyat yang dijadikan agunan pokok adalah sebagaimana pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan proyek yang dibiayai oleh KUR, sedangkan agunan tambahan sebagaimana ayat (1) huruf b untuk KUR Mikro dan KUR penempatan kerja tidak diwajibkan dan tanpa perikatan sedangkan untuk KUR kecil atau KUR khusus sesuai dengan kebijakan atau penilaian penyalur KUR. Oleh karena itu bank harus benar-benar melakukan analisa kepada calon peminjam agar kredit yang diberikan akan benar dikembalikan tepat pada waktu yang sudah diperjanjiakan serta untuk menghindari terjadinya kredit macet.

Di antara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat. Bank BRI mempunyai beberapa produk Unggulan Kredit Usaha Rakyat, antara lain yaitu:[9]

1. Kredit Usaha Rakyat Mikro

   Kredit Usaha Rakyat Mikro adalah Kredit modal kerja atau investasi dengan plafond sampai 50 juta per debitur.

2. Kredit Usaha Rakyat Kecil

   Kredit usaha Rakyat kecil adalah Kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 50 juta sampai dengan 500 juta.

3. Kredit Usaha Rakyat TKI

   Kredit Usaha Rakyat ini diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond samapi dengan 25 juta.

Pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat khususnya pada Kredit Usaha Rakyat Mikro dibeberapa cabang bank BRI mengalami beberapa kendala. Salah satunya pada bank BRI Unit Bae, hal yang menjadi kendala terbesar bank BRI Unit Bae adalah persepsi sebagian masyarakat,bahwa KUR Mikro merupakan dana dari pemerintah dan tidak diperlukannya agunan tambahan sebagai jaminan pada bank,

[9]*Bank Rakyat Indonesia, "Kredit Usaha Rakyat",*https://www.bri.co.id/kur, 2 Februari 2022

pengertian ini dapat dilihat pada syarat-sayarat dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat Mikro yakni:[10]

1. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 (enam) bulan.
3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti, KPR, KKB, dan kartu kredit.
4. Persyaratan administrasi seperti identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, dan surat ijin usaha.

Persepsi ini yang timbul pada masyarakat soal jaminan kredit bukannya tanpa alasan karena pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada KetentuanPasal 12 ayat (2) agunan pokok yang dijaminkan hanya usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Pada dasarnya agunan merupakan faktor yang sangat penting, dengan adanya agunan yang bisa berupa surat tanah dan bangunan, atau surat kendaraan bermotor bank memperoleh jaminan dana yang disalurkannya dapat kembali.

Pada praktiknya pihak Bank BRI Unit Bae juga menerima agunan berupa sertifikat tanah atau bangunan dan surat kendaraan bermotor, hal ini bertujuan menjamin debitur agar dapat mengembalikan dana yang

[10]Yanuar, *"Wawancara Pribadi"*, Marketing Kredit Bank BRI UNIT Bae, 17 April 2021, Kudus.

sudah disalurkan. Untuk sebelumnya agunan tersebut didaftarkan sebagai jaminan fidusia untuk agunan berupa barang bergerak, ini merupakan cara yang sering digunakan perbankan. Salah satu yang mendasari bank menjadikannya sebagai jaminan fidusia adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cedera janji. Mengingat banyaknya kredit macet yang disebabkan pada saat proses pengajuan kredit debitur tidak menyertakan agunan, sehingga dalam proses kredit berjalan banyak nasabah debitur yang mengalami gagal bayar sehingga terjadi kredit macet, dan pihak bank kesulitan untuk memperoleh pengembalian dana yang sudah disalurkan.[11]

Pada Bank BRI Unit Bae sendiri pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi kenaikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro, selain kenaikan jumlah penyaluran kredit Usaha Rakyat Mikro terjadi juga kenaikan pada jumlah kredit bermasalah serta kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat Mikro di bank BRI Unit Bae. Pada tahun 2020 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro mencapai Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) terjadi juga kredit bermasalah sebesar 6% serta kredit macet 4%. Terjadi juga peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro pada tahun 2021 sebesar Rp 12.350.000.000 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan peningkatan kredit bermasalah sebesar 2% dari tahun sebelumnya menjadi 8% dan kredit

[11]Yanuar, *"Wawancara Pribadi"*, Marketing Kredit Bank BRI UNIT Bae, 17 April 2021, Kudus.

macet meningkat 3% dari tahun sebelumnya menjadi 7%.[12] Peningkatan penyaluran KUR Mikro, kredit bermasalah, dan kredit macet disajikan dalam bentuk table di bawah ini:

Tahun	KUR Mikro	Kredit Bermasalah	Kredit macet
2020	Rp 9.500.000.000	6%	4%
2021	Rp 12.350.000.000	8%	7%

Dikarenakan persepsi masyarakat yang menganggap KUR mikro adalah kredit yang tidak memerlukan agunan, maka pada saat proses berjalannya kredit pihak debitur menjadi tidak memprioritaskan pembayaran kreditnya, hal ini menyebabkan banyak timbulnya kredit macet dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro. Kondisi tersebut sangat merugikan pihak Bank BRI karena akan berdampak pada laporan tahunan. Debitur juga akan mengalami dampak kerugian pada nama baik debitur, hal ini dikarenakan pada saat terjadinya kredit macet nama debitur terdaftar dalam sistem BI *checking* sehingga akan di*blacklist* untuk pengajuan pinjaman lain. *Blacklist* ini akan berdampak pada saat debitur ingin mengajukan kredit di bank lain, pihak bank akan melihat *record* debitur pada sistem BI *checking*, ketika muncul pada sistem BI

[12]Siren, "*Wawancara Pribadi",* Kepala Bank BRI UNIT Bae, 17 April 2021, Kudus.

checking pengajuam pinjaman debitur akan ditolak pihak bank. Pernyataan ini disampaikan salah satu nasabah yang diwawancarai penulis, menurutnya kegiatan ini cukup banyak dilakukan oleh masyarakat karena terdesaknya kebutuhan untuk mendapatkan uang untuk modal usaha.[13]

Cara-cara seperti ini yang sangat merugikan bagi para pihak yang terlibat dalam kredit macet ini, disebut merugikan karena ketika Kredit Usaha Rakyat Mikro ini macet dikemudian hari maka para pihak yang terlibat didalamnya akan mengalami kerugian. Pihak pemilik barang jaminan akan berakibat pada barang jaminan yang akan disita pihak bank dan namanya akan di*blacklist* oleh perbankan. Sehingga akan sulit untuk mendapatkan kredit lagi dibeberapa lembaga pembiayaan, sedangkan dari pihak perbankan akan mengalami kerugian dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian mengenai terjadinya kredit macet dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bae sebagai bank pelaksana penyaluran KUR, dengan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO DI BANK BRI UNIT BAE.**

[13]Andre, *"Wawancara Pribadi",* Nasabah Debitur KUR BRI Unit Bae, 25 April 2021, Kudus.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank BRI Unit Bae?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank BRI Unit Bae?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank BRI Unit Bae.
2. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank BRI Unit Bae.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Kegunaan teoritis ini dimaksudkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya dalam penyelesaian kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat.

2. Kegunaan Praktis

   Kegunaan praktis ini diperuntukkan bagi *Stakkeholders* yaitu pihak-pihak yang membutuhkan jawaban atas pertanyaan mengenai kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat yang selama ini muncul:

a. Bagi perbankan dapat memudahkan bank dalam mengetahui faktor-faktor yang mendasari timbulnya kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat di dalam kehidupan masyarakat.
b. Bagi masyarakat pada umumnya dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan pada saat terjadinya kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat.
c. Bagi Pemerintah dapat membantu dalam mengkaji ulang aturan-aturan yang telah dikeluarkan dalam Kredit Usaha Rakyat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V.

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan umum mengenai kredit, tinjauan umum penilaian resiko kredit, tinjauan umum penyelesaian kredit macet, dan tinjauan umum tentang Bank Rakyat Indonesia.

BAB III: METODE PENELITIAN. Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan untuk penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel,

metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV: Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat Mikro dan penyelesaian kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank BRI Unit Bae, setelah itu hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kreangka analisis yang dituangkan dalam BAB II.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN